



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Praktik Ahli Teknik Laboratorium Medik (SIP-ATML)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermeterai Rp. 6.000;-);
2. Fotocopy KTP;
3. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
4. Fotokopi STR-ATLM;
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
6. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang merah;
8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten Kapuas;
9. Fotocopy kepesertaan BPJS;
10. Rekomendasi dari organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpptsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



1. Pemohon datang ke DPMPPTSP, untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir
2. Setelah persyaratan lengkap, Pemohon mendaftarkan izin ke Front Office kemudian dilakukan verifikasi isian permohonan izin dan kelengkapan berkas
3. Kepala seksi melakukan validasi kelengkapan berkas
4. Cek Lapangan.
5. Back Office menginput data izin, memberi nomor dan dicetak
6. Draf SK dicek dan diparaf oleh Back Office, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris
7. SK ditandatangani oleh Kepala DPMPPTSP
8. Bagian persuratan mencatat SK pada buku kendali
9. Back Office merekap SK izin dan menyerahkan ke Front Office
10. SK di cap DPMPPTSP dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Biaya / Tarif TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATML)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Langsung Tatap Muka.
2. Surat.
3. Loker Pengaduan, Kotak Pengaduan/Saran.
4. Pesan Singkat Elektronik (SMS)
5. Telepon/Faximile

Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 39 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon/Faximile : (0513) 21083

HP : 085346090586